Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN H. FAKRUDDIN DESA PANANGKALAAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Marni[1], Ramona Handayani[2], Mohammad Fajar Noorahman[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : marnianiii03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H. Fakruddin, Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 14 informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP belum optimal. Kualitas kerja dan pelaksanaan tugas petugas dinilai cukup baik karena telah dilaksanakan sesuai prosedur, sedangkan kuantitas kerja masih terbatas akibat frekuensi penertiban yang belum rutin. Tanggung jawab petugas juga cukup baik, namun belum didukung pengawasan berkelanjutan sehingga PKL masih kembali berjualan di lokasi yang sama. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sarana dan prasarana serta kesungguhan petugas dalam melaksanakan tugas. Adapun faktor penghambat meliputi tidak adanya efek jera, teguran yang dianggap biasa, sanksi yang hanya bersifat sementara, serta lemahnya pengawasan pascapenertiban. Diperlukan penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang konsisten, dan penyediaan lokasi usaha alternatif guna meningkatkan efektivitas penertiban PKL.

Kata Kunci: Kinerja, Satpol PP, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Efektivitas Kebijakan.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the performance of the Municipal Police Service (*Satuan Polisi Pamong Praja* or Satpol PP) in regulating street vendors (*Pedagang Kaki Lima* or PKL) along H. Fakruddin Street, Panangkalaan Village, North Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors influencing its performance. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving 14 informants selected using purposive sampling. The data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and source triangulation to ensure credibility. The findings indicate that the performance of Satpol PP has not yet reached an optimal level. The quality of work and task implementation were considered fairly good, as officers carried out their duties in accordance with established procedures. However, work quantity remained limited due to the infrequent implementation of enforcement operations. Although officers demonstrated a strong sense of responsibility, the absence of sustained post-enforcement supervision allowed street vendors to return to the same locations. Supporting factors included the availability of facilities and infrastructure, as well as the commitment of officers in carrying out their duties. Meanwhile, the main obstacles were the lack of a deterrent effect, verbal warnings that were perceived as routine, temporary sanctions, and weak follow-up supervision. Strengthening continuous monitoring, enforcing more consistent sanctions, and providing alternative trading locations are recommended to improve the effectiveness of street vendor regulation.*

***Keywords**: Performance; Municipal Police Service (Satpol PP); Street Vendor Regulation; Street Vendors (PKL); Policy Effectiveness.*

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian integral dari sektor informal yang memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan PKL sering kali menjadi penopang ekonomi keluarga, terutama di daerah perkotaan maupun kawasan strategis yang memiliki aktivitas lalu lintas dan ekonomi yang tinggi (Griffin, 2019). Namun, aktivitas PKL yang tidak teratur dan menempati ruang publik secara tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, penurunan estetika lingkungan, serta potensi risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Perkembangan PKL yang semakin pesat merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, serta kebijakan pemerintah yang sering kali kurang berpihak pada ekonomi kerakyatan telah mendorong semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke sektor informal sebagai jalan keluar untuk bertahan hidup. Sektor informal, khususnya PKL, memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses terbatas ke lembaga keuangan formal, produktivitas tenaga kerja yang rendah, serta tingkat upah yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal (Hadiwijoyo, 2018).

Di sisi lain, keberadaan PKL yang tidak tertata sering kali menimbulkan persoalan di ruang-ruang publik. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki berubah fungsi menjadi tempat berjualan, bahu jalan dipenuhi lapak, dan fasilitas umum digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dampak yang muncul bukan hanya pada aspek kerapian dan kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka wajah kota akan terlihat semrawut dan fungsi fasilitas publik menjadi terganggu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan penertiban PKL. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), melindungi masyarakat, dan menyelenggarakan ketertiban umum. Pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang di dalamnya mengatur larangan berjualan di tempat-tempat tertentu, termasuk badan jalan dan fasilitas umum (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penertiban PKL bukanlah persoalan yang sederhana. Di satu sisi, Satpol PP harus menegakkan aturan agar ketertiban umum tetap terjaga. Di sisi lain, para PKL menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut sehingga sering kali kembali berjualan setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penertiban tidak cukup hanya dengan razia sesaat, tetapi memerlukan upaya yang lebih terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Fenomena serupa terjadi di Jalan H. Fakruddin, Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lokasi tersebut merupakan salah satu titik yang cukup ramai dimanfaatkan oleh PKL sebagai tempat berjualan. Letaknya yang strategis, berada di jalur lalu lintas yang padat dan mudah dijangkau masyarakat, membuat kawasan ini dianggap sangat menguntungkan bagi para PKL untuk mencari pembeli. Hampir setiap hari, terutama pada waktu-waktu tertentu, terlihat deretan lapak PKL berdiri di bahu jalan, trotoar, bahkan mendekati badan jalan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Pengguna jalan sering kali harus memperlambat laju kendaraan karena sebagian badan jalan dipakai untuk berdagang. Trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki berubah fungsi menjadi tempat berjualan. Persoalan kebersihan juga menjadi perhatian, karena masih ditemukan sampah sisa aktivitas jual beli yang tidak tertangani dengan baik.

Petugas dari Satpol PP sebenarnya sudah beberapa kali melakukan penertiban di lokasi tersebut. Namun, dari hasil pengamatan awal, penertiban yang dilakukan cenderung bersifat sementara. Ketika petugas datang melakukan razia, para PKL membongkar lapaknya dan meninggalkan lokasi. Tetapi, setelah situasi kembali normal dan petugas tidak lagi berada di tempat, para PKL kembali berjualan seperti biasa di lokasi yang sama.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola yang berulang. Penertiban dilakukan, PKL pergi, petugas meninggalkan lokasi, lalu para PKL kembali lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa penertiban yang dilakukan belum memberikan dampak jangka panjang atau efek jera bagi para PKL. Mereka tetap memilih kembali ke lokasi tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi dan karena lokasi tersebut dinilai paling strategis untuk berdagang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan pokok. Pertama, PKL masih banyak berjualan di bahu jalan meskipun sudah ada kegiatan penertiban dari aparat. Bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas justru dimanfaatkan sebagai tempat berdagang. Ketidakjelasan sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan, penertiban yang hanya dilakukan dengan teguran dan pembongkaran sementara tanpa adanya tindak lanjut yang tegas. Kedua, penertiban Satpol PP tidak dilakukan secara rutin melainkan hanya beberapa kali. Petugas hanya sekekali turun ke lokasi untuk memberikan imbauan dan melakukan penertiban terhadap PKL. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal, sehingga setelah penertiban selesai para pedagang kembali berjualan di lokasi yang sama. Ketiga, sebagian PKL merasa bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terhadap larangan berjualan di bahu jalan. Mereka hanya mengetahui bahwa lokasi tersebut tidak boleh dipakai ketika petugas datang menertibkan, aturan dipandang sebagai larangan sesaat, bukan sebagai ketentuan yang harus dipatuhi dalam jangka panjang.

Penelitian terdahulu tentang kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL telah banyak dilakukan di berbagai daerah dengan hasil yang bervariasi. Ahmad Syarif (2021) meneliti kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Lama Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan menemukan bahwa kinerja tersebut belum optimal dilihat dari frekuensi kegiatan penertiban yang masih terbatas. Rahmatullah (2020) meneliti kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Paringin, Kabupaten Balangan, dan menemukan bahwa meskipun Satpol PP sudah menjalankan tugas sesuai ketentuan, penertiban sering kali hanya berdampak sesaat karena kurangnya pengawasan lanjutan dan sanksi yang tidak tegas. Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi strategi Satpol PP dalam penertiban PKL masih menghadapi kendala pada tingkat kepatuhan masyarakat, anggaran yang kurang optimal, dan resistensi PKL.

Namun, penelitian tentang kinerja Satpol PP dalam konteks spesifik di Jalan H. Fakruddin, Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum pernah dilakukan. Padahal, lokasi ini memiliki karakteristik yang unik karena merupakan kawasan yang strategis dengan aktivitas ekonomi yang tinggi namun juga rawan pelanggaran ketertiban. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek prosedural penertiban tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP, baik faktor pendukung

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

maupun penghambat, serta dampaknya terhadap efektivitas penertiban secara keseluruhan (Sutrisno, 2018).

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, kinerja Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Perda dan penertiban PKL sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kedua, permasalahan PKL di Jalan H. Fakruddin merupakan cerminan dari permasalahan yang lebih luas tentang tata ruang perkotaan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penegakan hukum di daerah. Ketiga, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penertiban PKL yang lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan. Keempat, penelitian ini juga relevan dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan PKL di Jalan H. Fakruddin, Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di lokasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H. Fakruddin, Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel, melainkan untuk mengungkap secara mendalam proses pelaksanaan penertiban, dinamika yang terjadi di lapangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan (Sugiyono, 2023).

Lokasi penelitian ditetapkan di Jalan H. Fakruddin, Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena kawasan tersebut merupakan salah satu titik aktivitas PKL yang secara rutin menjadi sasaran penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Informan penelitian berjumlah 14 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan penertiban PKL. Informan terdiri atas unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pedagang kaki lima, serta pihak-pihak yang memahami kondisi empiris di lokasi penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung pelaksanaan penertiban, kondisi kawasan penelitian, serta perilaku PKL setelah kegiatan penertiban berlangsung. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, tanggung jawab aparat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penertiban. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa peraturan daerah, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan penertiban, jadwal operasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Anggara, 2015).

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilaksanakan secara berulang sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga setiap temuan dapat dikonfirmasi melalui proses interpretasi yang sistematis. Untuk

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung. Penerapan triangulasi tersebut bertujuan meningkatkan validitas temuan sehingga interpretasi yang dihasilkan mencerminkan kondisi empiris secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2017; Sugiyono, 2023).

PEMBAHASAN

1. Kualitas Kerja

a. Kemampuan Petugas dalam Melaksanakan Penertiban

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan petugas dalam melaksanakan penertiban PKL di Jalan H. Fakruddin dinilai cukup baik. Petugas dinilai telah memahami tugas dan prosedur penertiban sesuai aturan yang berlaku serta mampu menjalankan penertiban dengan aman dan tertib. Dalam pelaksanaan penertiban, petugas lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui teguran dan himbauan kepada para pedagang sebelum melakukan tindakan penertiban. Sikap petugas yang tidak kasar dan tetap menjaga kondisi agar kondusif menunjukkan bahwa kemampuan petugas dalam menghadapi situasi di lapangan sudah cukup baik.

Namun, dari sisi kuantitas personel, masih terdapat keterbatasan yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satpol PP, standar ideal petugas Satpol PP adalah 1 orang melayani 1.000 masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar 250.000 jiwa, seharusnya tersedia 250 orang petugas Satpol PP. Realitasnya, jumlah personel yang tersedia jauh di bawah angka tersebut. Keterbatasan ini menyebabkan petugas harus menangani wilayah kerja yang luas dengan jumlah personel yang tidak sebanding, sehingga mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan penertiban di lapangan.

Kemampuan petugas ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal karena masih terdapat PKL yang kembali berjualan setelah penertiban dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun petugas sudah mampu menjalankan tugas dengan baik, efektivitas penertiban masih menghadapi kendala, terutama kurangnya efek jera terhadap para pedagang dan masih rendahnya kesadaran PKL terhadap aturan yang berlaku.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa kualitas kerja yang baik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu petugas, tetapi juga oleh dukungan sistem dan sumber daya organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Armstrong dan Baron (2018), faktor sistem dan faktor personal saling mempengaruhi dalam menentukan kinerja. Keterbatasan jumlah personel menjadi faktor sistem yang menghambat optimalisasi kinerja, meskipun faktor personal (kemampuan dan sikap petugas) dinilai sudah baik.

b. Hasil dari Program Penertiban

Hasil dari program penertiban menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan belum memberikan perubahan kondisi yang bertahan lama. Penelitian menemukan bahwa setiap kali setelah ada razia dan petugas pergi, PKL kembali datang dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Fenomena ini menunjukkan adanya pola yang berulang: penertiban dilakukan, PKL pergi, petugas meninggalkan lokasi, lalu para PKL kembali lagi.

Dari hasil wawancara dengan para PKL, sebagian besar menyatakan bahwa setelah penertiban dilakukan, kondisi di lokasi tidak banyak berubah. Mereka memang sempat menertibkan dagangan saat petugas datang, namun setelah beberapa waktu berlalu, aktivitas

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

berjualan kembali seperti biasa di tempat yang sama. Hal ini terjadi karena mereka merasa belum ada solusi tempat berdagang yang jelas untuk mereka pindah.

Hasil penertiban yang bersifat sementara ini menunjukkan bahwa program penertiban belum mampu menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Penertiban yang efektif seharusnya mampu mengurangi pelanggaran yang berulang, menciptakan kawasan yang lebih tertib, dan sering diiringi dengan pendekatan yang lebih bijak seperti pembinaan dan penataan. Namun, dalam kasus ini, penertiban hanya berhasil menciptakan ketertiban sesaat tanpa disertai dengan upaya preventif dan pembinaan yang memadai.

c. Sikap dalam Melakukan Penertiban

Sikap petugas dalam melakukan penertiban dinilai sudah cukup baik. Petugas dalam melaksanakan penertiban lebih mengutamakan pendekatan persuasif dengan memberikan teguran, himbauan, dan penjelasan kepada para pedagang sebelum melakukan tindakan penertiban. Petugas juga dinilai mampu menjaga sikap sopan, sabar, dan tidak melakukan tindakan kasar saat menghadapi para PKL di lapangan. Sikap tersebut membuat kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lebih aman dan kondusif tanpa menimbulkan konflik besar antara petugas dan pedagang.

Namun, sikap yang terlalu persuasif tanpa diimbangi dengan ketegasan dalam penerapan aturan turut mempengaruhi rendahnya efek jera terhadap PKL di lokasi tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, penegakan aturan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara pendekatan humanis dan ketegasan dalam penerapan sanksi. Petugas harus tetap bersikap tegas terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan atau kembali berjualan setelah dilakukan penertiban.

2. Kuantitas Kerja

a. Kecepatan Kerja Setiap Pegawai dalam Menjalankan Tugas

Kecepatan kerja pegawai Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban PKL dinilai sudah baik. Petugas dinilai sigap dan cepat dalam melakukan pengawasan serta penertiban di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap pegawai menunjukkan kecepatan kerja yang cukup baik, tampak sejak awal kegiatan dimulai ketika petugas tiba di lokasi penertiban, mereka langsung bergerak tanpa menunggu lama. Setiap anggota telah memahami peran masing-masing sehingga tidak terjadi kebingungan di lapangan. Pembagian tugas yang jelas ini membuat proses penertiban berlangsung dengan cepat dan terarah.

Namun, kecepatan kerja tersebut masih berfokus pada saat kegiatan penertiban berlangsung dan belum diikuti dengan pengawasan berkelanjutan. Setelah kegiatan selesai dan petugas meninggalkan lokasi, tidak ada pengawasan lanjutan yang membuat para PKL kembali berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas kerja dalam bentuk kecepatan kerja saat penertiban sudah baik, tetapi belum diimbangi dengan pengawasan berkelanjutan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam jangka panjang.

b. Frekuensi Kegiatan Penertiban

Frekuensi kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Jalan H. Fakruddin masih tergolong rendah dan belum dilakukan secara konsisten. Berdasarkan wawancara dengan para PKL dan masyarakat, penertiban tidak dilakukan setiap hari atau secara rutin mingguan, tetapi hanya sesekali saja. Kadang dalam beberapa waktu ada penertiban, lalu setelah itu cukup lama tidak ada lagi kegiatan dari petugas. Karena penertiban tidak

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

berlangsung secara rutin, para pedagang merasa bahwa situasi akan kembali normal setelah petugas tidak datang lagi.

Frekuensi kegiatan penertiban yang rendah ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan PKL terhadap aturan, karena mereka menilai bahwa penertiban hanya bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, konsistensi dalam penegakan aturan merupakan faktor kunci dalam menciptakan kepatuhan masyarakat. Tanpa kehadiran petugas yang rutin dan teratur, PKL akan cenderung mengabaikan aturan karena tidak ada konsekuensi yang jelas dan konsisten.

3. Pelaksanaan Tugas

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Penertiban

Penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan penertiban sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana yang tersedia seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, seragam, dan perlengkapan pendukung lainnya dinilai mampu mendukung kegiatan pengawasan dan penertiban sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Namun, sarana pendukung di lokasi penertiban masih sangat terbatas. Dalam pelaksanaan penertiban, tidak terlihat penggunaan alat-alat khusus yang bersifat teknis seperti pembatas area, papan larangan permanen, atau penanda wilayah terlarang berjualan di sekitar lokasi. Petugas lebih mengandalkan teguran lisan dan kehadiran fisik di lapangan sebagai sarana utama dalam melakukan penertiban. Hal ini menyebabkan setelah petugas meninggalkan lokasi, tidak ada tanda atau sarana yang mengingatkan pedagang bahwa area tersebut merupakan zona terlarang untuk berjualan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja petugas di lapangan. Apabila sarana dan prasarana tersedia dengan baik, lengkap, dan dalam kondisi layak pakai, maka pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Sebaliknya, apabila sarana dan prasarana tidak memadai, hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menurunkan efektivitas penertiban secara keseluruhan.

b. Strategi Menghadapi Perlawanan PKL

Strategi petugas dalam menghadapi perlawanan PKL saat kegiatan penertiban sudah cukup baik. Petugas lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui komunikasi, himbauan, dan teguran kepada para pedagang sebelum melakukan tindakan penertiban. Pendekatan ini bertujuan untuk meredam potensi konflik agar situasi di lapangan tetap kondusif dan tidak menimbulkan keributan di tengah masyarakat.

Strategi lain yang terlihat adalah pendekatan berkelompok. Petugas tidak menghadapi pedagang yang membangkang secara sendirian, melainkan didampingi oleh beberapa petugas lain. Kehadiran beberapa petugas di sekitar pedagang membuat pedagang cenderung lebih patuh tanpa harus dilakukan tindakan fisik. Hal ini menjadi bentuk tekanan psikologis yang halus namun efektif.

Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menumbuhkan efek jera karena kurang diimbangi dengan ketegasan dalam penerapan aturan. Dalam beberapa situasi, petugas tetap harus bersikap tegas terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan atau tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan himbauan. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan penertiban tetap berjalan sesuai prosedur dan tujuan penertiban dapat tercapai dengan baik.

c. Pemberian Sanksi bagi yang Melanggar

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Pemberian sanksi bagi PKL yang melanggar aturan di Jalan H. Fakruddin masih tergolong kurang tegas dan belum memberikan efek jera. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi yang diberikan umumnya hanya berupa teguran lisan dan pembongkaran lapak secara sementara. PKL tidak pernah menerima sanksi tertulis, denda, penyitaan barang, atau bentuk hukuman lain yang membuat mereka berhenti berjualan di lokasi tersebut.

Kondisi ini menyebabkan PKL tidak merasa jera karena tidak ada konsekuensi nyata selain membongkar lapak sementara waktu. Setelah petugas meninggalkan lokasi, pedagang kembali berjualan di tempat yang sama tanpa rasa khawatir akan dikenakan sanksi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, efektivitas penegakan aturan sangat bergantung pada konsistensi penerapan sanksi dan ketegasan dalam menindak pelanggaran.

Pemberian sanksi yang tidak tegas ini juga mencerminkan kelemahan dalam sistem penegakan Perda di tingkat lokal. Penegakan Perda yang efektif membutuhkan aparat yang profesional, didukung fasilitas memadai, dan SOP yang jelas. Tanpa sanksi yang tegas dan konsisten, penertiban akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban umum.

4. Tanggung Jawab

a. Tanggung Jawab terhadap Tugas Penertiban

Tanggung jawab petugas Satpol PP terhadap tugas penertiban PKL sudah cukup baik. Petugas tetap menjalankan tugas sesuai prosedur, melakukan pengawasan secara rutin, dan berusaha menjaga ketertiban umum di kawasan tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut terlihat dari kehadiran petugas di lapangan, pemberian teguran kepada PKL yang melanggar, serta upaya menjaga situasi tetap kondusif selama penertiban berlangsung.

Namun, tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya maksimal karena hasil penertiban belum mampu mencegah PKL untuk kembali berjualan di lokasi yang sama. Tanggung jawab petugas lebih terlihat pada saat kegiatan penertiban berlangsung dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk pengawasan lanjutan setelah kegiatan selesai. Akibatnya, pedagang sering kembali berjualan di lokasi yang sama setelah petugas meninggalkan tempat, sehingga tujuan ketertiban yang berkelanjutan belum tercapai secara maksimal.

b. Konsistensi terhadap Upaya Penertiban

Konsistensi petugas dalam upaya penertiban masih rendah. Meskipun penertiban dilaksanakan dengan baik pada saat kegiatan berlangsung, namun tidak diikuti dengan pengawasan berkelanjutan dan tindakan yang konsisten, sehingga ketertiban di lokasi tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dari hasil observasi, terlihat bahwa pada saat kegiatan penertiban dilaksanakan, petugas menunjukkan keseriusan dan keterlibatan penuh dalam menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar. Namun, dari pengamatan beberapa hari setelah kegiatan penertiban, tidak terlihat adanya kehadiran petugas untuk melakukan pemantauan ulang di lokasi yang sama. Kondisi ini membuat para pedagang kembali mendirikan lapaknya tanpa rasa khawatir akan adanya tindakan lanjutan dalam waktu dekat.

Selain itu, tidak terlihat adanya tindakan lanjutan terhadap pedagang yang sudah berulang kali melanggar. Perlakuan yang diberikan tetap sama seperti sebelumnya, yaitu berupa teguran lisan tanpa peningkatan bentuk tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan belum konsisten dalam penerapan aturan dari waktu ke waktu.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satpol PP

Efektivitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H. Fakruddin dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kesungguhan petugas dalam melaksanakan tugas. Sarana seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, seragam, dan perlengkapan pendukung lainnya telah membantu mobilitas petugas dalam melaksanakan pengawasan maupun penertiban sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Kendaraan operasional juga dimanfaatkan untuk menjangkau lokasi penertiban serta mengangkut barang dagangan yang harus dipindahkan sementara. Meskipun demikian, sarana pendukung di lokasi penertiban masih perlu ditingkatkan, seperti penyediaan papan larangan permanen, pembatas area, atau penanda kawasan terlarang berjualan agar ketertiban dapat dipertahankan setelah petugas meninggalkan lokasi. Selain itu, kesungguhan petugas dalam menjalankan tugas juga menjadi faktor pendukung penting. Petugas melaksanakan penertiban sesuai Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP), diawali dengan arahan dari pimpinan, serta mengedepankan sikap profesional, disiplin, dan pendekatan persuasif dalam menghadapi penolakan dari PKL. Pendekatan tersebut mampu menjaga situasi tetap kondusif selama proses penertiban berlangsung.

Di sisi lain, efektivitas penertiban masih dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang menyebabkan tujuan penertiban belum tercapai secara berkelanjutan. Penertiban yang dilakukan belum mampu menciptakan perubahan kondisi yang bertahan lama karena belum memberikan efek jera kepada PKL. Teguran yang diberikan umumnya hanya berupa peringatan lisan dan pembongkaran lapak tanpa diikuti sanksi administratif maupun tindakan hukum yang lebih tegas, sehingga PKL menganggap teguran sebagai hal yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi yang berarti. Sanksi yang bersifat sementara menyebabkan pelanggaran terus berulang karena para pedagang memahami bahwa mereka masih dapat kembali berjualan setelah situasi dianggap aman. Selain itu, hasil penertiban sulit dipertahankan akibat lemahnya pengawasan pascapenertiban. Ketiadaan pengawasan rutin memberikan kesempatan bagi PKL untuk kembali menempati lokasi yang sama, terlebih lokasi tersebut dinilai strategis untuk memperoleh penghasilan dan belum tersedia alternatif tempat berdagang yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penertiban tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan operasi di lapangan, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, ketegasan penerapan sanksi, penyediaan sarana pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan solusi yang berkelanjutan bagi para Pedagang Kaki Lima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan PKL di Jalan H. Fakruddin, Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Pelaksanaan penertiban telah dilakukan secara rutin dan sesuai dengan tugas pokok Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah. Petugas sudah berusaha menjaga ketertiban umum melalui kegiatan patroli, pengawasan, teguran, dan pembongkaran lapak PKL yang berada di bahu jalan maupun trotoar. Namun, hasil penertiban belum sepenuhnya efektif karena masih banyak PKL yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah kegiatan penertiban selesai dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban masih bersifat sementara dan belum mampu menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Dari segi kualitas kerja, petugas dinilai mampu menjalankan tugas dengan cukup baik dan tetap mengutamakan pendekatan yang humanis kepada para pedagang. Namun, hasil program penertiban masih kurang baik karena PKL tetap kembali berjualan di lokasi yang sama. Dari segi kuantitas kerja, Satpol PP telah melakukan kegiatan penertiban hampir setiap hari sebagai bentuk pengawasan, namun tingginya intensitas penertiban belum sebanding dengan hasil yang dicapai di lapangan. Dari segi pelaksanaan tugas, Satpol PP telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, namun penerapan sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan masih tergolong kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Dari segi tanggung jawab, Satpol PP menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan tugas penertiban, namun konsistensi tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sarana dan prasarana serta kesungguhan petugas dalam melaksanakan tugas penertiban. Faktor penghambat meliputi: (1) penertiban tidak menghasilkan perubahan kondisi yang bertahan lama karena tidak ada efek jera; (2) PKL menganggap teguran sebagai hal biasa karena tidak ada konsekuensi nyata; (3) sanksi hanya bersifat sementara, tidak sampai pada tindakan hukum lanjutan; (4) hasil penertiban tidak dapat dipertahankan karena tidak ada pengawasan dan sanksi lanjutan; dan (5) PKL kembali menempati lokasi yang sama sehingga penertiban terkesan berulang tanpa hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2015) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Griffin, R.W. (2019) *Management*. Jakarta: Erlangga.

Hadiwijoyo, S.S. (2018) *Manajemen Pengelolaan Sumber Daya*. Yogyakarta: Deepublish.

Moleong, L.J. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (2018) 'Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat'.

Rahmatullah (2020) *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan*. STIA Amuntai.

Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2018) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarif, A. (2021) *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Pasar Lama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. STIA Amuntai.